



# An Nuqud

The Faculty of Economics and Islamic Business



Vol. 2 No. 2 Juli 2023

<http://jurnal.iuqibogor.ac.id>

## DAMPAK RIBA PADA BUNGA PINJAMAN ONLINE TERHADAP PSIKOLOGIS MASYARAKAT

Sesep Saepul Alam  
Institut Agama Islam Sahid Bogor  
[sesep@inais.ac.id](mailto:sesep@inais.ac.id)

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bagaimana riba yang terdapat pada bunga pinjaman online dapat mempengaruhi psikologis buruk bagi masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif yang didasarkan pada berita online yang dipilih secara random berdasarkan tema yang memenuhi kriteria fokus penelitian, yakni menyangkut pelanggaran pinjaman online. Pelanggaran pinjaman online mencakup perilaku penagih hutang (desc collector/debt collector) dan dampaknya terhadap psikologis masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku berhutang pada pinjaman online dalam masyarakat awalnya timbul akibat adanya kebutuhan yang mendesak yang mengharuskan adanya uang cash dalam waktu singkat. Namun, dengan adanya persepsi kemudahan, dan kualitas informasi yang didapat secara parsial dari penyelenggara pinjaman online meningkatkan perilaku berhutang sehingga menjadi sebuah gaya hidup yang akhirnya menjerat masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa riba yang terdapat dalam pinjaman online secara nyata telah menimbulkan dampak buruk terhadap psikologis masyarakat diantaranya adalah stress, depresi, panik, gelisah, malu, bingung, takut, tegang, dan menyesal sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjauhkan masyarakat dari transaksi riba.

**Kata Kunci:** Pinjaman Online, Riba, Bunga, Psikologis Masyarakat.

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to prove how the usury contained in Fintech Lending interest can affect psychologically badly for the society. This research is qualitative in nature, which is based on online news that was randomly selected based on a topic that met the research focus criteria, regarding to Fintech Lending violations. Fintech Lending violations include the behavior of debt collectors (desc collectors / debt collectors) and their impact on psychology of society. The results of this study indicate that the behavior of indebted to Fintech Lending in the society initially arises due to an urgent need that requires cash in a short time. However, with the perception of convenience, and the quality of information obtained partially from online loan providers, it increases debt behavior so that it becomes a lifestyle that ultimately ensnares the society. The conclusion of this research is that usury contained in Fintech Lending has actually had a negative impact on the psychology of the society including stress, depression, panic, anxiety, shame, confusion, fear, tension, and regret so that efforts need to be made to keep people away of usury transactions.*

**Keywords:** Fintech Lending, Usury, Interest, Psychology Of Society

### PENDAHULUAN

*Financial Technology (Fintech)* sebagai sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi telah memberikan pengaruh besar pada



industri jasa keuangan Indonesia. Salah satu bentuk Fintech adalah Fintech Lending atau Fintech Peer-to-Peer Lending (P2P) atau pinjaman online yang memungkinkan transaksi pinjam meminjam untuk dilakukan dimana saja dan kapan saja (Istiqamah, 2019). Kehadiran pinjaman online telah membawa dampak positif (Setiani, Nivanty, Lutfiah & Rahmawati, 2020) dengan menghadirkan solusi keuangan (Yahya, Affandy dan Narimawati, 2020; Arvianto, Cortez, Widyastuti & Ilmada, 2021) bagi masyarakat luas terutama pada saat kondisi darurat (Jumaizah, 2020; Hadiwardoyo, 2020). Disisi lain, pinjaman online juga memiliki banyak masalah dan resiko (Istiqamah, 2019). Pinjaman online membawa dampak negatif (Maharani, 2021) yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang menjadi korban (Wahyuni dan Turisno, 2019), tidak hanya masalah ekonomi (Rahma, & Fauzi, 2021), tetapi juga kondisi psikologis buruk yang tampak pada keresahan sosial yang meluas yang dapat dilihat dari banyaknya kasus akibat “rentenir online” (Sastradinata, 2020) mulai dari kasus bunuh diri, kasus perceraian, dipecat dari pekerjaan (Istiqamah, 2019) hingga pelecehan seksual (Sastradinata, 2020). Kondisi psikologis buruk ini mempengaruhi kehidupan nasabah dan orang-orang disekitarnya.

Sejauh ini, studi tentang pinjaman online cenderung mengkaji dua hal yaitu aspek yuridis normatif dan aspek fikih muamalah. Dari aspek yuridis normatif umumnya mengkaji legalitas kelembagaan (Pasaribu, 2021) dan sanksi-sanksi pelanggaran hukum (Sastradinata, 2020; Anggitafani, 2021; Nurmantari & Martana, 2019). Akibat banyaknya kasus pinjaman online yang berujung tragis (Istiqamah, 2019), maka pelanggaran hukum oleh penyelenggara pinjaman online dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana (Laksana dan Harja, 2020; Sastradinata, 2020) maupun perdata (Istiqamah, 2019; Maulana, 2021). Dari aspek fikih muamalah (Pirnanda, 2020; Anwar, Riyanti dan Alim, 2020) umumnya menyangkut kajian tentang hukum-hukum syariah (Aziz, 2020; Lova, 2021), dan kajian tentang berbagai kegiatan yang bersingungan dengan riba (Wardani, 2017). Baik kajian aspek yuridis normatif maupun aspek fikih muamalah keduanya sama-sama membahas tentang aturan-aturan penyelenggaraan pinjaman online. Sementara studi tentang akibat psikologis yang disebabkan oleh pinjaman online belum banyak diperhatikan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi kekurangan dari studi yang ada dengan mengkaji dan membuktikan bagaimana riba yang terdapat pada bunga pinjaman online mempengaruhi psikologis buruk masyarakat. Fatwa-fatwa dan keputusan berbagai lembaga Islam pada tingkat internasional menyatakan bahwa bunga adalah riba (Anwar, 2007). Riba memberikan dampak yang sangat buruk bagi akhlak (budi pekerti) dan kejiwaan para pelakunya. Orang yang berinteraksi atau berperilaku dengan riba dalam kehidupan sehari-harinya digambarkan sebagai individu yang memiliki sifat-sifat yang tidak terpuji (Wardani, 2017). Riba menimbulkan sifat egois dan individualis, bakhil, cemas dan gelisah, dan materialistik. Riba dan bunga bank adalah racun perekonomian, yang dapat merusak, menghancurkan dan mematikan siapapun yang menggunakannya (Andi, 2019). Riba yang menambah beban hutang bisa memicu berbagai masalah kejiwaan mulai dari rasa gelisah hingga menjadi gangguan kejiwaan yang parah (Gathergood, 2012).

Penelitian ini didasarkan pada argumen bahwa penyebab kondisi psikologis buruk masyarakat terjadi akibat adanya praktek riba pada transaksi pinjaman online. Riba pada bunga yang sangat tinggi membuat masyarakat semakin kesulitan untuk membayar tagihan pinjaman online. Kesulitan membayar tagihan, semakin menimbulkan masalah psikologis yang jauh lebih buruk. Masalah psikologis buruk ini telah menimbulkan berbagai kasus yang



meluas yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menerapkan pasal-pasal pidana maupun perdata ataupun diskusi halal atau haram, karena faktanya, pinjaman online telah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari dan semakin tidak dapat terpisahkan bahkan semakin menyatu dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat saat ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian tentang dampak riba pada bunga pinjaman online terhadap psikologis masyarakat ini bersifat kualitatif yang didasarkan pada berita online. Berita online dipilih secara random berdasarkan tema berita yang memenuhi kriteria fokus penelitian, yakni menyangkut pelanggaran pinjaman online. Pelanggaran pinjaman online mencakup perilaku penagih hutang (desc collector/debt collector) dan dampaknya terhadap psikologis buruk masyarakat (korban). Selain dikelompokkan berdasarkan tema yang relevan, berita yang diseleksi mencakup pengalaman masyarakat, pengalaman penagih utang, dan kasus-kasus yang merefleksikan adanya persoalan yang dialami korban dan orang-orang disekitarnya. Dengan demikian, pelanggaran pinjaman online yang dicakup dalam studi ini meliputi persoalan penagih hutang, korban masyarakat, dan dampak psikologis pinjaman terhadap korban.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Studi yang ada telah menunjukkan pinjaman online memberikan dampak yang sangat besar ke dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Sihombing et al., 2019; Haikal & Wijayangka, 2021). Selain menimbulkan dampak positif (Setiani, Nivanty, Lutfiah & Rahmawati, 2020), pinjaman online juga menimbulkan dampak negatif (Maharani, 2021). Dampak positif yaitu dengan menghadirkan kemudahan dan kecepatan transaksi finansial yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja (Istiqamah, 2019). Sementara dampak negatif adalah munculnya berbagai kasus yang menyebabkan banyak masyarakat yang menjadi korban. Baik dampak positif maupun dampak negatif telah menarik banyak perhatian dalam masyarakat khususnya di dunia penelitian. Paling tidak ada dua aspek pembicaraan yang dapat ditemukan pada penelitian terdahulu, yakni studi aspek yuridis normatif dan aspek fikih muamalah.

Maraknya pelanggaran oleh penyelenggara pinjaman online ditenggarai akibat adanya kekosongan undang-undang (*wetvacuum*) yang mengatur persoalan pinjaman online (Wibowo & Sumiyati, 2021). Tidak hanya pelanggaran administratif (Anggitafani, 2021), tetapi juga pelanggaran pidana (Sastradinata, 2020; Wibowo & Sumiyati, 2021) dan pelanggaran perdata (Istiqamah, 2019; Nurmantari & Martana, 2019). Namun penanganan hukum masih dianggap belum maksimal (?). Oleh karena itu, upaya kriminalisasi terhadap penyelenggara pinjaman online menjadi langkah yang penting untuk melindungi kepentingan masyarakat. (Wibowo & Sumiyati, 2021). Kriminalisasi dapat dilakukan ketika penyelenggara pinjaman online melakukan pelanggaran berupa penghinaan, pencemaran nama baik (Shofiyah & Susilowati, 2019), penyebaran data, pengancaman, pengambilan barang dan kekerasan fisik (Sastradinata, 2020).

Kasus pelanggaran banyak terjadi karena tingginya resiko dalam pinjaman online. Resiko tersebut diantaranya bunga yang tinggi, biaya layanan 3% sampai 5%, jangka waktu



pelunasan pendek, limit kredit yang rendah, dan bocornya data handphone (Istiqamah, 2019). Bunga yang tinggi adalah penyebab utama nasabah tidak sanggup membayar pinjaman. Bunga merupakan terminologi yang diperkenalkan oleh dunia Barat dalam kegiatan perbankan (Hasanah, 2014), yaitu beban pinjaman pokok yang harus dibayar (Junaedi, 2017) sebagai keuntungan (Irma, 2017) bagi pihak lain, atau sebagai balas jasa (Zakia, 2020) yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase (Astuti & Mustikawati, 2013). Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui bunga merupakan langkah 'bunuh diri' (Rosia, 2020) karena bunga memberatkan peminjam (Ahyani, Permana & Abduloh, 2020) dan menimbulkan kegelisahan pada masyarakat (Muhayati, 2016) serta merupakan eksploitasi terhadap keringat orang-orang miskin (Qoriah, 2010).

Perbedaan yang paling mencolok antara pinjaman online konvensional dengan pinjaman online syariah adalah dalam hal bunga atau riba, akad, mekanisme penagihan dan penyelesaian sengketa (Iim, 2021). Berbagai lembaga Islam sepakat menyatakan bahwa bunga adalah riba (Anwar, 2007). Pemilik modal tidak diperkenankan memberikan syarat pengembalian tambahan (Anwar, Riyanti dan Alim, 2020), karena setiap kelebihan tanpa 'iwad adalah riba (Iim, 2021). Oleh karena itu, untuk mengganti piranti bunga (riba), ditetapkan beberapa akad seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah dan lain-lain (Ghofur, 2016). Namun, kurangnya penguasaan akad transaksi berlandaskan prinsip syariah menjadi kendala (Hiyanti, Nugroho, Sukmadilaga & Fitrijanti, 2020) sehingga dalam pelaksanaannya pada lembaga pembiayaan syariah masih terdapat biaya transaksi yang dipotong dari pinjaman dan adanya denda jika terlambat melakukan pembayaran (Safitri, 2021), padahal denda adalah penambahan, dan penambahan pembayaran pada hutang adalah riba (Asriyanti & Yayuli, 2021).

Riba merupakan terminologi dalam Islam untuk menyatakan perbuatan yang mengadakan penambahan terhadap jumlah dana pinjaman (Hasanah, 2014) yang memberatkan (Shohih dan Setyowati, 2021). Riba yang dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai "usury" merupakan tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang (Pakpahan, 2020) melalui perjanjian berat sepihak (Suardi, 2019) dan tidak dilandasi kerelaan (Afif dan Mulyawisdawati, 2016), bathil (Syarif, 2011), tidak sehat, dzalim dan hina (Wahab, 2017) dan dianggap sebagai salah satu bentuk penjajahan (Lubis 2021). Riba dapat mencederai aspek kemanusiaan (Setiawati, 2019), dan menjadi pemicu berbagai krisis (Ghofur, 2016) oleh karena itu, larangan atas riba tidak hanya ada dalam Islam tetapi pada semua agama samawi dan dalam sejarah sepanjang tradisi peradaban (Andi, 2019; Wardani, 2017; Ahyani, Permana & Abduloh, 2020; Antonio, 2001). Pelarangan riba pada hakikatnya adalah penolakan terhadap resiko-resiko finansial dalam transaksi keuangan dan jual beli yang dibebankan pada satu pihak sementara hanya pihak yang lain mendapat keuntungan (Irawan, 2019; Supriadi & Ismawati, 2020). Larangan riba bertujuan untuk mencegah ketidakadilan, kezaliman (Asiyah, Yuliani, Amelia & Nasiroh, 2020), dan untuk penegakan keadilan dalam perekonomian (Ahyani, Permana & Abduloh, 2020).

Tulisan yang ada telah menjelaskan perbedaan antara pinjaman online konvensional dan pinjaman online syariah, resiko-resiko dan upaya kriminalisasi terhadap pinjaman online yang melakukan pelanggaran. Studi yang ada cenderung bersifat objektif memandang pinjaman online dari sudut legal formal dan syariah yang membahas aturan-



aturan dalam penyelenggaraan pinjaman online, namun tidak ada studi yang khusus membahas tentang dampak psikologis buruk yang terjadi pada korban pinjaman online sebagai akibat dari adanya transaksi riba pada bunga pinjaman online. Ketimpangan studi ini beresiko mengabaikan dampak trauma psikologis yang berkepanjangan dalam diri korban dan dapat menimbulkan keresahan yang lebih luas dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga perlu untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam.

Banyak masyarakat mengalami masalah dan kesulitan hingga menjadi korban pinjaman online, khususnya kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Permasalahan ini dapat ditemukan dalam hal perilaku berhutang pada masyarakat, perilaku penagihan pinjaman online, dan dampak perilaku penagihan terhadap psikologis masyarakat.

Hasil survei yang dilakukan *American Psychological Association* (APA) mengungkapkan bahwa 72 percent orang Amerika mengalami stress akibat masalah keuangan. (APA, 2015). Stres akibat masalah keuangan dianggap wajar dan umum karena hampir semua lini kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan uang. Hasil survei lain yang dilakukan oleh Credit Sesame tentang hutang mengungkapkan bahwa 79 persen responden menunjukkan dampak negatif berupa perasaan cemas 49 persen, malu 46 persen, marah 30 persen dan bingung 16 persen. Sedangkan 8 persen responden lainnya menunjukkan dampak positif yaitu perasaan bangga 3 persen, bahagia 3 persen, berdaya 2.5 persen dan baik 6 persen. Sementara responden lainnya 13 persen tidak menunjukkan perasaan apa-apa (Moon, 2020). Baik hasil survei yang dilakukan oleh *American Psychological Association* maupun *Credit Sesame* keduanya menunjukkan bahwa masalah keuangan utamanya masalah hutang telah memberikan dampak yang sangat besar kepada psikologis berbagai kelompok generasi masyarakat. Dampak psikologis ini didominasi dampak negatif dibandingkan dampak positif.

Kelompok-kelompok generasi masyarakat yang paling merasakan dampak negatif dari berhutang terutama adalah kelompok generasi X. Dari hasil studi yang dilakukan oleh *Northwestern Mutual* di Amerika diketahui bahwa generasi X adalah generasi yang paling banyak berhutang (East, 2021).

Tabel 1.  
Kelompok Generasi Masyarakat Yang Berhutang.

Kelompok Generasi	Mengapa dan Bagaimana
Milenial: Usia 23-38	Rata-rata milenial menghadapi utang karena meningkatnya biaya hidup, utang pinjaman mahasiswa, dan efek resesi keuangan.
Generasi X: usia 39-55	Generasi ini cenderung memiliki kewajiban finansial paling besar antara membayar hipotek, membesarkan anak, dan berpotensi membantu orang tua secara finansial.
Baby Boomers: Usia 56-73	Meskipun 28 juta baby boomer pensiun pada tahun 2020, banyak yang tidak pensiun tanpa utang. Baby boomer membawa utang dari hipotek, pinjaman mobil, pinjaman pribadi dan saldo kartu kredit.
Usia 70 tahun dan lebih tua	Total beban utang untuk orang Amerika di atas usia 70 meningkat 543% dari 1999 hingga 2019. Utang ini terutama



---

merupakan hasil dari hipotek dan pinjaman mobil dan harus mengambil lebih banyak utang hanya untuk memenuhi kebutuhan.

---

Sumber: East, S. (2021). How Debt and Financial Stress Affects Your Mental Health and Ways to Cope. <https://www.moneygeek.com/debt/resources/how-debt-can-harm-your-health/>

Hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perilaku berhutang pada masyarakat menunjukkan bahwa gaya hidup yang tinggi, sikap materialistik, tamak, lemah dalam mengurus keuangan, pendapatan rendah, kartu kredit dan pinjaman pendidikan menjadi alasan kalangan belia muslim untuk berhutang (Jalil, Zumrah & Nizah, 2020). Hasil penelitian lainnya mengungkapkan bahwa persepsi kemudahan, persepsi kepercayaan, persepsi risiko, dan kualitas informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan melakukan pinjaman online melalui peer-to-peer lending di masa pandemi COVID-19. (Dwiyanti, 2021). Hasil penelitian lain yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat berhubungan dengan rentenir menunjukkan bahwa faktor kebutuhan, faktor agama, faktor jaminan dan faktor kemudahan yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku berhutang masyarakat (Novida & Dahlan, 2020). Faktor-faktor ini ditambah dengan promosi massif dari para penyelenggara pinjaman online menyebabkan semakin tingginya perilaku berhutang pada masyarakat.

Berbagai cara dilakukan oleh para penagih pinjaman online agar nasabah segera mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Mulai dari kata-kata halus yang penuh bujuk rayu hingga kata-kata kasar dan penuh ancaman. Bahkan, *debt collector* atau penagih utang tidak ragu melakukan teror dengan mengirim dan menyebarkan foto nasabah yang telah diedit dengan konten pornografi. Hasil penelusuran mengenai perilaku penagih hutang pinjaman online mengungkapkan bahwa terdapat pengaduan terkait pinjaman online ilegal pada Januari 2021 tercatat sebanyak 2.274 layanan, jumlah ini bertambah pada Februari 2021 menjadi 3.673 layanan dan terus meningkat pada Maret 2021 hingga mencapai 5.421 aduan. Jumlah ini mendekati capaian tertinggi pada Desember 2020. Masalah terbesar yang dikeluhkan konsumen adalah perilaku *debt collector* pinjaman online ilegal, yang kerap melakukan penagihan dengan menyebarkan data pribadi atau mengganggu kontak-kontak terkait. Terdapat 15.098 layanan terkait aduan tersebut (Pratama, 2021).

*Desk Collection* atau *Debt Collector* pinjaman online ilegal mengaku sanggup melakukan SMS Blasting berupa teror ke 150 ribu orang dalam satu hari. "100 ribu sampai 150 ribu nomor. Berupa SMS. Campur promosi sama SMS (penagihan)," kata AY. AY merupakan tersangka jaringan pinjol yang ditangkap oleh Dit Tipideksus Bareskrim Polri. (Batubara, 2021). Bukan hanya soal penyebaran data, tapi juga pengancaman, fitnah, sampai pelecehan seksual karena penagihan pinjaman online. (BBC, 2018). Ketua Klaster Multiguna AFPI Rina Apriana mengakui masih banyak pengguna pinjol yang mengeluhkan sikap penagih utang yang menggunakan kekerasan baik fisik maupun verbal (Catriana, 2021). Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisariss Besar Yusri Yunus mengatakan kegiatan pinjol tersebut dianggap merugikan dan meresahkan masyarakat. "(Korban) langsung didatangi dengan ancaman apabila para peminjaman online tidak membayar, maka akan diancam," katanya. Yusri melanjutkan "Penagihan kolektor medsos atau telepon dengan



ancaman gambar pornografi. Sehingga membuat stres para pelanggan dan melakukan pembayaran," (Hapsari, 2021).

Tabel 2.  
Perilaku Penagih Hutang Pinjaman Online

Kode	Perilaku Penagih Hutang Pinjaman Online
Cara	Pengancaman
Cara	Teror
Cara	Menyebarkan data pribadi
Cara	Pelecehan seksual
Cara	Kekerasan fisik
Cara	Kekerasan verbal
Cara	Mendatangi rumah korban

Sumber: Rangkuman media massa

Permasalahan yang timbul akibat perilaku penagih pinjaman online bukan hanya problem yuridis, tapi juga berdampak secara psikologis. Bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga berdampak pada hubungan sosial seseorang. Kebebasan dan keamanan individu terancam. Mereka mengalami perasaan kesal, tertekan dan merasa bersalah hingga masalah kesehatan mental. Psikolog Sosial Hening Widyastuti mengatakan "Mereka (peminjam pinjaman online) akan semakin terpuruk ketakutan tak berujung, cemas, bingung, khawatir akut, hingga muncullah gangguan psikologis maupun fisiologis," katanya. Lebih lanjut Hening mengatakan "Bahkan, (saat) tidak bisa melunasi, akan lebih berat lagi dampak psikologisnya," (Sumartiningtyas, 2021). "Dampak psikologisnya itu kecemasan, panik, kebingungan, ketakutan, gangguan emosional sampai dengan depresi," ungkap Psikolog Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi Miryam Ariadne Sigarlaki (Ramadhan, 2021). Dampaknya lainnya terhadap kesehatan mental adalah kecemasan berlebihan, mengubah perilaku, keinginan bunuh diri, pola asuh buruk dan menutup diri (Trifiana, 2021). Selain gangguan kesehatan mental, korban pinjaman online juga bisa saja berdampak terhadap kesehatan jasmaninya. "Karena sering diteror akhirnya asam lambung meningkat dan menjadikan maag kronis dan lain-lain" (Ramadhan, 2021).

Hasil yang dikumpulkan dari berbagai sumber di media masa mengenai gangguan yang muncul pada nasabah dapat dilihat sebagaimana dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3.  
Dampak Pada Nasabah

Dampak Psikologis	Dampak Biologis	Dampak Hubungan Sosial
Stess	Gangguan syaraf	Malu bertemu orang lain
Depresi	Rambut Rontok	Hubungan suami istri terganggu
Panik	Maag Kronis	Pola asuh buruk
Gelisah	Berhenti menstruasi	Menutup diri
Malu		Hubungan dengan tetangga terganggu



Bingung	Hubungan dengan saudara terganggu
Takut	Hubungan dengan rekan kerja terganggu
Tegang	Hubungan dengan mertua terganggu
Menyesal	

Sumber: Rangkuman media massa

Ada seribu satu alasan berbeda bagi seseorang untuk meminjam uang atau berhutang. Seorang wanita bernama Afifah Muflihati (27) terlilit hutang pinjaman online hingga mencapai ratusan juta Rupiah. Menariknya, hutang tersebut berasal dari pinjaman yang awalnya hanya berjumlah Rp 3 jutaan. Nominal yang mencapai angka Rp 206 juta itu diakui Afifah karena bunga pinjaman yang menumpuk. Afifah mengaku bahwa pinjaman tersebut berawal dari ketidak sengajaan (Bagas, 2021). Seorang pemuda di Malang Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di rumahnya. Seorang ibu rumah tangga di Wonorejo Jawa Tengah nekat gantung diri di teras rumahnya. Seorang petugas penangkaran rusa di Gunungkidul ditemukan tewas gantung diri di kandang rusa. Seorang sopir di Jakarta Selatan ditemukan tewas di kamar kos rekannya. Seorang karyawan minimarket di Jakarta Barat ditemukan tewas gantung diri di rumah kontrakannya. Seorang guru TK di Malang, Jawa Timur nyaris menjadi korban bunuh diri. Seorang warga di Sumatera Utara tewas dibakar oleh adik iparnya karena melakukan pinjaman online menggunakan Identitas istrinya. (Hartono, 2021). Dan masih banyak lagi kasus semacam ini dapat ditemukan dalam berbagai media massa.

Secara umum, kasus-kasus yang terjadi akibat pinjaman online yang telah dirangkum dari berbagai sumber media masa dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4.  
Contoh-contoh Kasus

<b>Pelaku</b>	<b>Kasus</b>
Korban	Bunuh diri
<i>Debt Collector</i>	Diminta menari telanjang
Orang ketiga	Ditalak suami
Orang ketiga	Tewas dibakar adik ipak
Orang ketiga	Dipecat dari pekerjaan
Korban	Percobaan bunuh diri
Korban	Gali lobang tutup lobang hingga utang menumpuk
Korban	Hutang beranak pinak
<i>Debt Collector</i>	Menagih kepada orang lain
<i>Debt Collector</i>	Foto disebar dan dilabeli "siap digilir"
<i>Debt Collector</i>	Terus ditagih meski hutang sudah lunas
Korban	Merampok wanita tua
Korban	Nekat bobol brankas di tempat bekerja
Korban	Tertipu hingga merugi puluhan juta

Sumber: Rangkuman media massa



Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku berhutang pada pinjaman online dalam masyarakat awalnya timbul akibat adanya kebutuhan yang mendesak. Namun, dengan adanya persepsi kemudahan, dan kualitas informasi yang didapat secara parsial dari penyelenggara pinjaman online meningkatkan perilaku berhutang sehingga menjadi sebuah gaya hidup yang akhirnya menjerat masyarakat. Jeratan hutang pinjaman online dengan bunga yang sangat tinggi yang harus dibayar dalam tempo yang singkat membuat masyarakat sering terlambat dan kesulitan membayar tagihan. Parahnya lagi, keterlambatan pembayaran pinjaman membuat bunga yang harus dibayar semakin besar dan membuat masyarakat semakin kesulitan untuk membayar pokok pinjaman dan bunganya. Ketidakmampuan masyarakat membayar pinjaman memaksa para penagih untuk “lebih kreatif” menagih kepada yang terlambat membayar mulai dari menggunakan kata-kata halus yang penuh bujuk rayu hingga kata-kata kasar dan penuh ancaman hingga menimbulkan banyaknya korban dalam masyarakat. Masalah-masalah yang timbul akibat perilaku penagih pinjaman online pada korban umumnya meliputi gangguan psikologis, gangguan biologis, dan juga gangguan sosial, mulai dari yang paling ringan seperti malu pada orang lain, sakit maag kronis, hingga yang paling parah adalah bunuh diri. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya proses hukum yang dapat dilakukan oleh korban karena kekosongan undang-undang (*wetvacuum*) yang mengatur persoalan pinjaman online.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku berhutang melalui pinjaman online ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa yang sudah mapan dan memiliki pekerjaan, melainkan lebih dari itu, pinjaman online dilakukan juga oleh usia muda belia, pelajar dan mahasiswa yang umumnya belum memiliki penghasilan selain dari pemberian orang tuanya, serta masyarakat umum yang tidak memiliki penghasilan tetap namun terpaksa meminjam online karena kebutuhan yang mendesak. Bahkan ada juga yang secara tidak sengaja memiliki hutang secara otomatis setelah menginstal aplikasi pinjaman online tertentu pada perangkat handphone yang dimilikinya. Persepsi kemudahan pinjaman online ternyata justru menjerat masyarakat dalam lingkaran hutang yang berbunga tinggi hingga mencapai ribuan persen dari jumlah asal pinjaman.

Hasil dari penelitian ini cenderung menunjukkan bahwa pinjaman online dapat mencederai aspek kemanusiaan dan menjerumuskan masyarakat ke dalam kemiskinan, kehinaan dan kehancuran. Hal ini dapat diketahui dari berbagai informasi di media massa dimana korban mau tidak mau harus rela menjual tanah dan rumahnya untuk membayar hutang, diberhentikan dari pekerjaan atau terpaksa berhenti dari pekerjaan. Ada juga yang dipaksa menari dalam keadaan telanjang bahkan dipaksa berhubungan intim agar hutangnya lunas. Fenomena ini memperlihatkan begitu dahsyatnya dampak riba yang terdapat pada bunga pinjaman online dalam menjerumuskan masyarakat ke dalam kemiskinan dan kehinaan.

Hasil dari penelitian ini merupakan refleksi dari bahaya riba yang terdapat pada bunga pinjaman online yang berakibat buruk bagi masyarakat. Riba bukan hanya persoalan masyarakat Islam, tetapi juga telah menjadi bahasan kalangan Yahudi, Nasrani, Yunani dan Romawi sejak ribuan tahun silam (Antonio, 2001). Pelarangan riba terhadap orang-orang Yahudi terdapat dalam Perjanjian Lama (Old Testament) dan undang-undang Talmud. Diantaranya Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 5, Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19, dan Kitab Leviticus (Imamat) pasal 25 ayat 36-37. Pelarangan riba terhadap orang-orang Nasrani tidak disebutkan secara jelas dalam Kitab Perjanjian Baru, namun



sebagian kalangan Kristiani mengancam praktik pengambilan bunga mengacu kepada beberapa ayat pada Lukas 6:34-35. Pada masa Yunani sekitar abad VI Sebelum Masehi hingga I Masehi telah terdapat beberapa jenis bunga dengan besaran bervariasi. Pada masa Romawi, sekitar abad V sebelum Masehi hingga IV masehi terdapat undang-undang yang membenarkan bunga namun tidak dibenarkan cara bunga-berbunga (*double countable*). Meskipun demikian, praktik pengambilan bunga sangat dicela oleh para ahli filsafat. Plato (427-347 SM), Aristoteles (384-322 SM), Cato (234-149 SM) dan Cicero (106-43 SM), para ahli filsafat tersebut mengancam dan mengutuk orang-orang yang mempraktikkan pengambilan bunga (Antonio, 2001).

Hasil dari penelitian ini merupakan suatu tanda bahwa akan terjadi krisis multidimensi pada skala yang lebih luas dalam masyarakat mulai dari krisis moneter yang akan berimbas pada krisis ekonomi, krisis sosial, krisis kemanusiaan hingga krisis politik yang persisten dimasa yang akan datang jika riba terus dipraktekkan dan sistem keuangan. Sepanjang sejarah dunia, telah terjadi banyak krisis krisis moneter yang memicu timbulnya berbagai krisis lainnya, diantaranya adalah krisis moneter selama perang Salib ke empat (1202 - 1204), krisis moneter yang berujung pada Revolusi Prancis (1789 - 1799), krisis moneter selama rezim Philip II dari Spanyol (1554 - 1598), krisis moneter di Kekaisaran Ottoman (1853 - 1923), krisis moneter sebelum Revolusi Rusia (1917), dan krisis moneter di Kerajaan Inggris pasca Perang Dunia II (1945 - 1997). Dengan belajar pada sejarah, bukan mustahil jika di masa depan akan terjadi lagi krisis yang mungkin jauh lebih dahsyat dibandingkan krisis-krisis yang pernah terjadi di masa lalu.

Ekonomi Islam menawarkan solusi untuk tidak terjadinya berbagai krisis multidimensional tersebut dengan penerapan ekonomi syariah sebagai way out dan best practice yang berorientasi pada kemaslahatan untuk tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua orang. Kebahagiaan tersebut tidak hanya di dunia melainkan juga di akhirat melalui suatu tata kehidupan yang adil dan terhormat. Keadilan tersebut mencakup aspek kehidupan dibidang hukum dan muamalah. Aspek hukum meliputi kepastian hukum positif dimana transaksi pinjaman online dilakukan sesuai aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan aspek muamalah dimana transaksi pinjam-meminjam didasarkan pada asas *tabarru* (membantu) dengan dilandasi keridhaan oleh masing-masing orang yang bertransaksi berupa *shirkah* dan *mudharabah*, *murabahah*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*, *salam*, *kafalah*, *hawalah*, dan lain-lain. Pada akhirnya timbullah pertanyaan penulis, dapatkah sistem keuangan masyarakat benar-benar terbebas dari riba?

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa riba yang terdapat dalam pinjaman online secara nyata telah menimbulkan dampak buruk terhadap psikologis masyarakat. Psikologis buruk tersebut diantaranya adalah stress, depresi, panik, gelisah, malu, bingung, takut, tegang, dan menyesal. Akibat dari psikologis buruk ini telah menjadikan sebagian korban untuk secara terpaksa melakukan bunuh diri, bahkan menari telanjang untuk melunasi hutang, hingga harus cerai karena ditalak suami. Ada juga korban yang harus tewas dibakar adik ipak, dipecat dari pekerjaan, dan gali lobang tutup lobang hingga utang menumpuk, atau foto pribadi diedit dan disebar dan dilabeli "siap digilir". Kasus lain adalah korban terpaksa harus merampok untuk membayar hutang, bahkan ada



juga yang harus membobol brankas di tempat kerja agar dapat melunasi hutangnya pada pinjaman online. Banyaknya kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa riba pada bunga pinjaman online secara nyata telah menjerat masyarakat dan mencederai aspek kemanusiaan.

Hasil penelitian ini telah menunjukkan betapa bahayanya dampak riba terhadap psikologis masyarakat, oleh karena itu, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang akan mengkaji lebih dalam dan lebih luas terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan oleh riba yang terdapat pada bunga pinjaman online terhadap masyarakat. Tidak hanya kontribusi konseptual tetapi lebih jauh dari itu adalah kontribusi yang menjadi way out untuk keluar dari lingkaran riba dalam sistem keuangan yang ada.

Penulis menyadari banyaknya keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan tersebut diantaranya adalah, yang pertama, penulis tidak dapat menyajikan data primer dari informan/narasumber yang menjadi korban pinjaman online, dan yang kedua, penulis tidak menyajikan kajian dari sisi ilmu psikologi secara mendalam. Tidak adanya data primer dari informan/narasumber karena tidak adanya orang yang secara terbuka mengaku menjadi korban pinjaman online yang bersedia kasusnya di ekspos secara umum. Tidak adanya kajian dari sisi ilmu psikologi tentu saja karena ilmu psikologi bukan merupakan kompetensi penulis saat ini, sehingga kajian psikologis yang disajikan dalam tulisan ini lebih banyak sekedar menyajikan perilaku-perilaku yang timbul yang diungkapkan oleh korban dan pandangan para pakar psikologis tentang perilaku tersebut yang penulis dapatkan dari berita di media massa. Oleh karena itu penulis menyarankan bagi para peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini secara bersama-sama dengan praktisi psikologi ataupun pakar ilmu psikologi untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam dan lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M., & Mulyawisdawati, R. A. (2016). Celah Riba pada Perbankan Syariah serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat dan Ekonomi. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 1-21. DOI: <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v11i1.90>.
- American Psychological Association (APA). (2015). Speaking of Psychology: The stress of money. <https://www.apa.org/research/action/speaking-of-psychology/financial-stress>
- Andi, A. K. (2019). Kajian Komprehensif Terhadap Legalitas Jual Beli dan Polemik Riba. *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, 4(2), 1-17. DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jalif.v4i2.1712>.
- Anggitafani, R. F. (2021). Perlindungan hukum data pribadi peminjam pinjaman online perspektif POJK No. 1/POJK. 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor keuangan dan aspek kemaslahatan. *Journal of Islamic Business Law*, 5(2), 55-72.
- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Anwar, A. F., Riyanti, N., & Alim, Z. (2020) Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 21 (2), 119-136



- Anwar, S. (2007). Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Hukum Islam. *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 9(1), 1-36.
- Ahyani, H., Permana, D., & Abduloh, A. Y. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(2), 247-264. DOI: 10.15408/kordinat.v19i2.18899.
- Arvianto, G., Cortez, M. B., Widyastuti, V. R., & Imdada, Z. (2021). Analisis Akad-Akad Dalam Fintech P2p Lending Syariah Di Indonesia. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(1), 183-196.
- Asiyah, B. N., Yuliani, N. A., Amelia, E., & Nasiroh, F. (2020). Pelarangan Riba Dalam Perbankan; Impact Pada Terwujudnya Kesejahteraan Di Masa Covid-19. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 4(1), 1-10. DOI: <http://dx.doi.org/10.31958/imara.v4i1.2083>.
- Asriyanti, F., & Yayuli, S. A. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Online Dengan Sistem Shopeepaylater Dalam Aplikasi Shopee. *Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Astuti, T., & Mustikawati, R. I. (2013). Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang Tingkat Suku Bunga, Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Nasabah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 2(1), 182-198. DOI: <https://doi.org/10.21831/nominal.v2i1.1655>.
- Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1-18.
- Batubara, P. (2021). Desk Collection Pinjol Ilegal Sehari Bisa Kirim Teror dan Promosi ke 150 Ribu Orang <https://nasional.okezone.com/read/2021/10/21/337/2489813/desk-collection-pinjol-ilegal-sehari-bisa-kirim-teror-dan-promosi-ke-150-ribu-orang>.
- Bagas, F. (2021). Efek Negatif Pinjol Menurut Psikolog, Bisa Bikin Stress dan Kena Mental. <https://nextren.grid.id/read/012855318/efek-negatif-pinjol-menurut-psikolog-bisa-bikin-stress-dan-kena-mental?page=all>
- BBC, (2018). Pinjaman online dan penyebaran data nasabah: Aksi 'rentenir digital' <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-46107193>
- Budiantoro, R., Sasmita, R., & Widiastuti, T. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 1-13. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138>
- Catriana, E. (2021). Bagaimana Sebenarnya Etika Penagihan Utang Pinjol? <https://money.kompas.com/read/2021/05/21/180400826/bagaimana-sebenarnya-etika-penagihan-utang-pinjol>.
- Dwiyanti, E. (2021). Pengaruh Faktor Psikologis Dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Melakukan Pinjaman Online Melalui Peer-To-Peer Lending Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Mahasiswa Angkatan 2017 Universitas Pendidikan Ganesha). *Doctoral dissertation*, Universitas Pendidikan Ganesha.
- East, S. (2021). How Debt and Financial Stress Affects Your Mental Health and Ways to Cope. <https://www.moneygeek.com/debt/resources/how-debt-can-harm-your-health/>
- Gathergood, J (2012). Debt and Depression: Causal Links and Social Norm Effects. *The Economic Journal*, 122(563): 1094–1114. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2012.02519.x>.



- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba dalam Al-qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1-26. DOI: 10.21580/economica.2016.7.1.1030.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83-92. DOI: <https://doi.org/10.54268/baskara.2.2.83-92>.
- Haikal, F., & Wijayangka, C. (2021). Hubungan Literasi Keuangan Dengan Pemanfaatan Pinjaman Online Studi Pada Mahasiswa Universitas Telkom Pengguna Layanan Cicil. *co. id. eProceedings of Management*, 8(2).
- Hapsari, M. A. (2021). Gerebek Perusahaan Pinjol, Polisi: Meresahkan, Tagih Pinjaman Pakai Ancaman Gambar Porno". <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/14/18223411/gerebek-perusahaan-pinjol-polisi-meresahkan-tagih-pinjaman-pakai-ancaman>.
- Hartono, A. (2021). Sederet Korban Pinjol dari Trauma, Bunuh Diri hingga Tewas Dibakar. <https://www.inilah.com/sederet-korban-pinjol-dari-trauma-bunuh-diri-hingga-tewas-dibakar>. Diakses 21 Nov 2021)
- Hasanah, U. (2014). Riba dan Bunga Bank Dalam Perspektif Fiqh. *Wahana Inovasi*, 3(1).
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326-333.
- Iim, M. (2021). Konstruksi Akad Pada Pembiayaan Online Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada PT Duha Madani Syariah). *Doctoral dissertation*, IAIN Purwokerto.
- Irawan, V. (2019). Kajian Tentang Kedudukan Agunan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 129-139. DOI: 10.30983/alhurriyah.v4i2.965.
- Irma, A. (2017). Pendapat Syafruddin Prawiranegara tentang bunga Bank. *Doctoral dissertation*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Istiqamah, I. (2019). Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 6(2), 291-306. DOI: <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10501>.
- Jalil, N., Zumrah, A. R., & Nizah, M. A. M. (2020). Faktor Berhutang dalam Kalangan Belia Muslim. *Jurnal Pengajian Islam*, 13(2), 50-58.
- Jumaizah, J. (2020). Alasan penggunaan pinjaman online ilegal beserta dampaknya: studi kasus masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari. *Doctoral dissertation*, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Junaedi, J. (2017). Analisis Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Bunga Bank. *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Kalsum, U. (2014). Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). *Al-'Adl*, 7(2), 97-83.
- Kasdi, A. (2016). Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih. *IQTISHADIA*, 6(2), 319-342. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v6i2.1111>.
- Laksana, A. P., & Harja, R. P. (2020). Perbandingan Regulasi Financial Technology Terkait Perlindungan Data Nasabah Di Indonesia Dengan Negara Lainnya. *Rechtidee*, 15(2), 293-312. DOI: <https://doi.org/10.21107/ri.v15i2.5411>.



- Lova, E. F. (2021). Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis. *Journal Economic & Business Law Review*, 1(2), 29-42.
- Lubis, Z. (2021). Riba In Ummah Economic's Life. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 11-18. DOI: <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1544>
- Maharani, A. K. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online Dihubungkan Dengan Pasal 26 POJK No. 77 Tahun 2016 Tentang Kerahasiaan Data: Studi kasus PT. Kredit Utama Fintech Indonesia (KUFU). *Doctoral dissertation*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Maulana, R. (2021). Perlindungan hukum terhadap debitur dalam kerahasiaan data transaksi pinjaman online. *Doctoral dissertation*, Universitas Bangka Belitung.
- Moon, Jay. (2020). Credit Sesame Survey: The cost of poor credit is more than just financial. <https://www.creditsesame.com/blog/credit-score/credit-sesame-survey-poor-credit/>
- Muhayati, S. (2016). Dampak Psikologis Pelaksanaan Simpan-Pinjam Tanpa Bunga Kota Madiun. *Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 2(2). DOI: <http://doi.org/10.25273/counsellia.v2i2.218>.
- Novida, I., & Dahlan, D. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan Dengan Rentenir. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2).
- Nurmantari, N. N. A. D., & Martana, N. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8, 1-14.
- Pakpahan, E. S. (2020). Pengharaman Riba dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 4(2), 865-876.
- Pasaribu, M. P. J. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Fintech Yang Tidak Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 49-58.
- Pirnanda, A. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap Penerapan Akad-Akad Pembiayaan pada Aplikasi Pembiayaan Online Duha Syariah. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 198-201. DOI: <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.22013>.
- Pratama, W. P. (2021). Pengaduan Pinjol Ilegal Kian Marak, Perilaku Debt Collector jadi Keluhan Utama <https://finansial.bisnis.com/read/20210413/563/1380482/pengaduan-pinjol-ilegal-kian-marak-perilaku-debt-collector-jadi-keluhan-utama>.
- Qorih, I. (2010). Analisis Terhadap Pertimbangan dan Dasar Hukum Hasil Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Mengenai Keharaman Bunga Bank. *Bachelor's thesis*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Rahma, F. A., & Fauzi, A. M. (2021). Pandemi Covid-19, Memuluskan Bisnis Penipuan Berkedok Jasa Pinjaman Uang. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 16(1), 01-09. DOI: <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.19680>.
- Ramadhan, A. S. (2021). Termasuk Depresi dan Asam Lambung, Psikolog Beberkan Dampak Mengerikan Pinjol Ilegal. <https://jabar.suara.com/read/2021/10/16/173919/termasuk-depresi-dan-asam-lambung-psikolog-beberkan-dampak-mengerikan-pinjol-ilegal>



- Rosia, R. (2020). Disparatis Riba Dan Bunga Bank; Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 07(02), 387-417. DOI: <https://doi.org/10.21274/an.v7i02.2674>.
- Safitri, Y. (2021). Analisis Qard dan Fatwa Dsn No. 117/Dsn-Mui/Ii/2018 terhadap pinjaman uang online di E-Comemmerce Shopee. *Doctoral dissertation*, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Sastradinata, D. N. (2020). Aspek Hukum Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *Jurnal Independent*, 8(1), 293-301. DOI: <https://doi.org/10.30736/ji.v8i1.115>.
- Setiani, D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. (2020). Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada Umkm. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1). DOI: 10.36778/jesya.v3i1.132.
- Setiawati, H. (2019). Komunikasi Persuasif Riba Crisis Center dalam Sosialisasi Gerakan Anti Riba. *Bachelor's thesis*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Shofiyah, E. N., & Susilowati, I. F. (2019). Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Peer to Peer Lending. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(2). DOI: <https://doi.org/10.2674/novum.v6i2.30092>.
- Shohih, H. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 12(2), 69-82. DOI: <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>.
- Sihombing, N. M. M., Suryanto, N. E., Mahameru, M., Setiawan, M. R., Marsella, E., & Li, M. (2019). Dampak Penggunaan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Yogyakarta. *Proceeding SINTAK*, 3.
- Suardi, D. (2019). Pandangan Riba Dan Bunga; Perspektif Lintas Agama Dan Perbedaannya Dengan Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 5(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.32678/bs.v5i1.1940>.
- Sumartiningtyas, H. K. N. (2021). Apa Saja Dampak Psikologis akibat Terjerat Pinjaman Online? Ini Penjelasannya. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/08/23/120200623/apa-saja-dampak-psikologis-akibat-terjerat-pinjaman-online-ini>
- Supriadi, S., & Ismawati, I. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 41-50. DOI: 10.30595/jhes.v0i0.7002.
- Syarif, M. I. (2011). Konsep Riba dalam Alquran dan Literatur Fikih. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 3(2), 293-312. DOI: 10.15408/aiq.v3i2.2527.
- Wahab, F. (2017). Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 26-41. DOI: 10.35897/iqtishodia.v2i2.99.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>.
- Wardani, H. K. (2015). Perilaku Riba Kebiasaan Masyarakat Sesat Tidak Sesuai Prinsip-Prinsip Syariah Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(02), 152-156. DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v3i02.108>.

